



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Satuan Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP
2. Fotocopy IMB/PBG
3. Fotocopy Akta Notaris
4. Fotocopy sertifikat NPSN
5. Fotocopy NSS untuk Lembaga SD dan SMP (Lembaga PAUD dan TK tidak wajib)
6. Fotocopy AHU atau SK Kemenkumham
7. NPWP Lembaga
8. NPWP Yayasan
9. NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) & PKBM
10. Mengisi dan mengunggah form permohonan dan surat kebenaran dokumen bermaterai 10.000 (format dari DPMPTSP)
11. Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan otomatis mengajukan (tidak perlu diunggah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Melakukan Registrasi Akun di <http://simpleone.probolinggakab.go.id/>
2. Pemohon Mendapat Username dan Password Untuk Pengajuan Izin
3. Pendaftar Permohonan Izin Secara Online
4. Pemohon Mengupload Persyaratan
5. Permohonan diterima Petugas Front Office dan diteruskan ke JF Asesor Manajemen Mutu Industri (MMI) Muda
6. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
7. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
8. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPTSP
9. Entry data di draft SK Izin Pendirian Satuan Pendidikan oleh operator DPMPTSP
10. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
11. Penetapan Izin
12. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK
13. Pemohon Mendownload Izinnya Melalui akun simpleone

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<meta charset="utf-8" /> Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081130530777
4. Mengirim email ke : dpmptsp@probolinggo.kab.go.id
5. Melalui Chat On Line di Website : www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id